

Uraian tugas masing- masing unsur dalam lingkungan IPDSA FK Unhas sebagai berikut:

1. KPS IPDSA FK Unhas.

- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas IPDSA sesuai peraturan Fakultas Kedokteran Unhas dan RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo.
- b. Menyusun kebijakan dan program kerja IPDSA sesuai dengan kebijaksanaan KIKAI, Fakultas Kedokteran Unhas, dan RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo.
- c. Menyusun kriteria standar yang dipakai untuk mengukur mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- d. Menyelenggarakan proses penerimaan peserta didik baru secara berkala.
- e. Mengagendakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- f. Membuat jadwal kegiatan IPDSA dan evaluasi berkala terhadap peserta didik.
- g. Mengikuti rapat dengan Kordinator Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unhas, RS Dr.Wahidin Sudirohusodo, dan KIKAI secara berkala.
- h. Menyusun tugas kepada tenaga kependidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- i. Melakukan kerjasama dengan pengguna alumni dan institusi lain.
- j. Melaporkan segala kegiatan IPDSA kepada Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas
- k. Bertanggung jawab kepada Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas
- l. Bertanggungjawab kepada Dekan FK Unhas.

2. Sekretaris IPDSA FK Unhas

- a. Membantu KPS memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas dan kegiatan program IPDSA.
- b. Membantu menyelenggarakan proses penerimaan peserta didik baru secara berkala.
- c. Mengawasi evaluasi berkala terhadap peserta didik.
- d. Mengikuti rapat kordinasi dengan Koordinator Pendidikan Dokter Spesialis FK Unhas, RS Dr.Wahidin Sudirohusodo, dan rapat KIKAI secara berkala bila KPS berhalangan.
- e. Memberikan uraian tugas pada tenaga kependidikan dan peserta didik.
- f. Melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar kegiatan dan pelaksanaan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien.
- g. Mengarahkan dan meggerakkan seluruh SDM yang ada sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
- h. Membantu KPS dalam evalusai terhadap seluruh unsur pelaksana, proses pelaksanaan dan hasil kerja IPDSA untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.
- i. Mengendalikan seluruh jajaran pelaksana di lingkungan IPDSA untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian.

- j. Mewakili kepentingan IPDSA dalam kegiatan dengan berkoordinasi secara vertikal dan horisontal dengan institusi/instansi/SMF/seksi lain.
- k. Mewakili KPS bila berhalangan untuk suatu kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan.
- l. Bertanggung jawab kepada KPS

3. Koordinator Tahap Junior, Madya, dan Senior

- a. Membina kegiatan pembelajaran peserta didik sesuai tahapan junior / madya / senior.
- b. Memberikan pembekalan tata tertib IPDSA kepada peserta didik baru
- c. Memberikan sosialisasi kompetensi dan prosedur pediatri kepada peserta didik.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi nilai akhir kegiatan divisi termasuk PKS dan mini-C-Xes, CBD, Dops, sesuai tahapan peserta didik junior/madya/senior.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran modul sesuai panduan KIKAI
- f. Melakukan monitoring kegiatan pembuatan usulan proposal peserta didik
- g. Membantu pelaksanaan sentralisasi ujian sumatif peserta didik tahap madya / senior, OSCE dan MCQ peserta didik tahap junior / madya / senior dan SKL.
- h. Sebagai pengganti mendadak bila penilai berhalangan hadir.
- i. Bertanggung jawab kepada KPS.

4. Tenaga Pendidik/ Dosen

- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas divisi masing
- b. Mengikuti proses penerimaan peserta didik baru secara berkala.
- c. Menjalani program pengayaan ilmu dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- d. Melakukan evaluasi berkala terhadap peserta didik.
- e. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan program IPDSA mulai dari struktur, proses dan umpan baliknya.
- f. Mewakili kepentingan IPDSA dalam kegiatan dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dengan program studi lain.
- g. Melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan.
- h. Membuat jadwal kegiatan divisi, melakukan monitoring, dan evaluasi rutin terhadap peserta didik di divisi masing-masing.
- i. Membantu KPS menjalankan fungsi pendidikan, pengembangan, serta pelayanan.
- j. Menghadiri/memimpin kegiatan pleno ilmiah (*clinical conference*).
- k. Memberikan pendidikan ilmu kesehatan anak pada peserta didik
- l. Memberikan pelayanan kesehatan anak.
- m. Membimbing karya tulis, karya akhir, dan penelitian peserta didik.
- n. Melaksanakan kegiatan visite bangsal dan membimbing peserta didik saat visite.

- o. Memimpin dan melaksanakan kegiatan ilmiah di divisi masing-masing.
- p. Bertanggung jawab kepada KPS

5. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Berkordinasi dengan KPS mengembangkan penelitian peserta didik dan tenaga pendidik.
- b. Berkoordinasi dengan KPS melakukan evaluasi kelayakan publikasi ilmiah.
- c. Membantu alumni dalam melakukan penelitian.
- d. Mengarahkan dan mengembangkan minat penelitian peserta didik sesuai visi dan misi IPDSA
- e. Mengembangkan penelitian yang bersifat aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
- f. Melakukan publikasi penelitian di media nasional dan internasional.
- g. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan di bidang penelitian.
- h. Melaksanakan pembinaan teknis maupun non teknis di bidang penelitian.
- i. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah, workshop, seminar, dan pelatihan baik lokal, nasional, maupun internasional
- j. Mengkoordinasikan penerapan hasil penelitian guna menunjang pembangunan nasional, wilayah, dan atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan atau badan lain di dalam dan di luar negeri.
- k. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas Penelitian di IPDSA
- l. Menyelenggarakan kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan Pemerintah daerah, perguruan Tinggi, atau badan lain.
- m. Melaporkan hasil penelitian dan perkembangannya kepada KPS
- n. Bertanggung jawab kepada KPS

6. Koordiantor Bidang Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelayanan anak termasuk kepuasan pasien dan rumah sakit.
- b. Berperan aktif dalam memberikan pemecahan masalah solusi bila timbul permasalahan dalam sistem pelayanan.
- c. Mengupayakan kerjasama berkesinambungan dengan rumah sakit afiliasi dan satelit.
- d. Menentukan dan merumuskan sasaran pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan atau badan lain.
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- g. Mengkoordinasikan, pemantauan, menganalisis, evaluasi dan mengkaji pelaksanaan kegiatan dan pengembangan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh IPDSA
- h. Melakukan koordinasi dengan Fakultas dan atau Departemen lain guna menjamin relevansi antara kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan pendidikan;
- i. Menyelenggarakan kerjasama pengabdian masyarakat dengan pengguna lulusan termasuk pemerintah daerah.
- j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kepada KPS
- k. Bertanggungjawab kepada KPS

7. Unit penjaminan Mutu

- a. Menyusun manual mutu prosedur akademik dan instruksi kerja Akademik.
- b. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota UPM.
- c. Bertanggung jawab dalam kegiatan rutin sistim penjaminan mutu internal (SPMI) IPDSA.
- d. Mempersiapkan pelaksanaanaudit mutu internal terhadap semua kegiatan IPDSA secara berkala.
- e. Melaporkan hasil audit mutu internal kepada KPS
- f. Bertanggungjawab kepada KPS

8. Bidang Etik dan Konseling

- a. Melakukan bimbingan konseling akademik dan nonakademik secara berkala kepada peserta didik
- b. Melakukan bimbingan dan pemecahan masalah apabila peserta didik melakukan pelanggaran akademik dan nonakademik.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pendidikan sehubungan dengan etika dan moral peserta didik
- d. Melakukan sosialisasi kepada peserta tentang kode etik profesional dokter spesialis anak berpedoman pada aturan KIKAI.
- e. Berperan aktif dalam penyelesaian masalah akademik dan nonakademik yang terjadi antara peserta didik dan pasien, mahasiswa dan perawat, peserta didik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan tenaga pendidik.
- f. Melaporkan hasil bimbingan dan konseling kepada KPS
- g. Bertanggung jawab kepada KPS